

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2013 NOMOR 33 SERI E

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

**ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa organ Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor telah diatur berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 43 Tahun 2011 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor, maka terhadap Peraturan Walikota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan dan diatur kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Negara dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor yang selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Direksi adalah Direksi PDAM yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Bidang.
9. Pegawai adalah pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
10. Pejabat struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural di bawah Direksi.
11. Pengelolaan PDAM adalah kegiatan pengawasan dan manajemen yang dilakukan oleh organ terhadap PDAM.
12. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
13. Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM.
15. Tahun buku adalah tahun takwim.
16. Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat PERPAMSI adalah suatu organisasi Perusahaan Daerah Air Minum seluruh Indonesia yang mempunyai fungsi membantu meningkatkan kinerja dan manajemen PDAM.

BAB II ORGAN

Bagian Kesatu Ssusunan Organ

Pasal 2

Organ PDAM terdiri dari:

- a. Walikota selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang dari pejabat daerah yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) orang dari perorangan/profesional adalah tenaga profesional atau mantan unsur pimpinan PDAM;
 - c. 2 (dua) orang dari unsur masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum yang mengetahui manajemen PDAM dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang sebagai anggota.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - b. menguasai manajemen PDAM;
 - c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota dan/atau Wakil Walikota atau dengan anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - e. bukan pengurus/anggota partai politik.
- (5) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus mendapat izin tertulis dari Walikota.
- (6) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas dengan ketentuan:
 - a. Sekretariat Dewan Pengawas beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang;
 - b. honorarium anggota Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran PDAM;
 - c. kedudukan Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 5

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan kinerja anggota Dewan Pengawas terbukti dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2 **Tugas dan Wewenang**

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan PDAM;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota, baik diminta atau tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain dalam hal pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa, dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*Business Plan/Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
 - c. meminta keterangan kepada Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan secara kolektif kolegial.
- (2) Dewan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil sebagai berikut:
 - a. dalam setiap pengambilan keputusan Dewan Pengawas diutamakan melalui musyawarah mufakat;
 - b. apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
 - c. seluruh hasil keputusan rapat Dewan Pengawas dibuat dalam risalah rapat yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas, Ketua Dewan Pengawas melaporkan dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Paragraf 3 **Penghasilan dan Jasa Pengabdian**

Pasal 8

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. uang jasa;
 - b. penghasilan lain yang terdiri atas:
 1. Tirta Warsa;
 2. Imbalan Kerja;
 3. Jasa Pengabdian;
 - c. apabila PDAM mampu meningkatkan kinerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan PDAM, maka Dewan Pengawas dapat diberikan penghasilan tambahan dengan memperhitungkan kemampuan PDAM.
- (2) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari Jasa Produksi.

- (3) Uang jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan dan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama;
 - c. anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun kepada Dewan Pengawas secara proporsional sesuai kemampuan PDAM dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima Jasa Produksi paling tinggi 45% (empat puluh lima per seratus) dari Jasa Produksi Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima Jasa Produksi paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari Jasa Produksi Direktur Utama;
 - c. anggota Dewan Pengawas menerima Jasa Produksi paling tinggi 35% (tiga puluh lima per seratus) dari Jasa Produksi Direktur Utama.
- (5) Besaran penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direksi dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM.

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan penghargaan dalam bentuk uang Jasa Pengabdian yang ditetapkan oleh Keputusan Direksi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan dengan hormat dan mendapat uang Jasa Pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Direksi disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak mendapat uang Jasa Pengabdian.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas penghitungan lamanya bertugas (dalam bulan) dibagi masa jabatan (dalam bulan) dikalikan 3 (tiga) kali uang jasa bulan terakhir.
- (5) Apabila anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, maka diberlakukan sama untuk uang Jasa Pengabdiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f diberhentikan sementara oleh Walikota.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang jelas, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Direksi terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur Bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari dalam dan dapat dari luar lingkungan PDAM.
- (4) Pengangkatan calon Direksi yang berasal dari dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. bagi calon Direktur Utama yang berasal dari Direktur Bidang dapat langsung diusulkan oleh Dewan Pengawas untuk diangkat sebagai Direktur Utama;

- b. bagi calon Direktur Bidang yang pernah menjabat sebagai Direktur Bidang dapat langsung diusulkan Dewan Pengawas untuk diangkat kembali sebagai Direktur Bidang.
- (5) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (7) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk calon Direksi terdiri dari:
- a. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau 15 (lima belas) tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dengan penilaian baik dan menduduki jabatan setara Manajer;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun, sedangkan yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota dan/atau Wakil Walikota atau dengan anggota Dewan Pengawas atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli;

- i. bukan pengurus partai politik atau anggota Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Untuk calon Direksi yang berasal dari dalam lingkungan PDAM selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk calon Direktur Utama harus pernah menduduki jabatan Direktur Bidang;
 - b. untuk calon Direktur Bidang terdiri dari:
 - 1. pernah menduduki jabatan setara Manajer Menengah;
 - 2. tidak pernah mendapat sanksi pelanggaran disiplin berat dan sedang selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - 3. diutamakan yang telah menduduki 2 (dua) kali jabatan setara Manajer Menengah pada 2 (dua) bidang tugas yang berbeda;
 - 4. diutamakan yang telah mengikuti pelatihan manajemen Tingkat Madya yang diselenggarakan oleh PERPAMSI;
 - c. dalam hal calon Direksi berasal dari Dewan Pengawas PDAM, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri.
- (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah Tim Seleksi Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris : Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian
 - c. Anggota :
 - 1. Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - 2. 2 (dua) orang unsur Dewan Pengawas PDAM terdiri dari:
 - a) Ketua Dewan Pengawas PDAM
 - b) Anggota Dewan Pengawas PDAM

- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. mencari calon Direksi, diutamakan dari dalam atau dari luar lingkungan PDAM yang memenuhi persyaratan;
 - b. melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) bagi calon Direksi yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan pihak ketiga;
 - c. menyerahkan hasil uji kelayakan dan kepatutan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Bagi Direksi yang berasal dari pegawai PDAM:
- a. pada saat diangkat menjadi Direksi, status kepegawaian yang bersangkutan diputus dan kepesertaan asuransi pensiun dihentikan dengan mendapat nilai tebus sebagaimana diatur dalam Peraturan Asuransi di mana yang bersangkutan diikutsertakan, kemudian kepesertaan asuransinya diikutsertakan ke dalam program asuransi pensiun Direksi;
 - b. apabila setelah habis masa jabatan sebagai Direksi dan tidak diangkat kembali, maka kepada yang bersangkutan diberi hak asuransi pensiun sebagai Direksi dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direksi.
- (2) Bagi Direksi yang berasal dari luar PDAM:
- a. pada saat diangkat menjadi Direksi, diikutsertakan dalam program pensiun Direksi;
 - b. setelah habis masa jabatan sebagai Direksi dan tidak diangkat kembali, maka kepada yang bersangkutan diberikan hak asuransi pensiun sebagai Direksi dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direksi.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 15

- (1) Tugas Direksi adalah sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*Business Plan/Corporate Plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*Business Plan/Corporate Plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan.

(2) Wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
- b. mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

(3) Pembagian tugas dan wewenang Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 16

Dalam hal melaksanakan tugasnya:

- a. Direktur Utama melaporkan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- b. Direktur Bidang melaporkan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 17

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 18

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka Walikota dapat mengangkat Direksi yang lama atau pejabat struktural PDAM satu tingkat di bawah Direksi sebagai pejabat sementara Direksi.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pengangkatan pejabat sementara Direksi tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;
 - b. masa jabatan pejabat sementara Direksi paling lama 6 (enam) bulan sejak ditunjuk/diangkat oleh Walikota;
 - c. pejabat sementara Direksi diberikan hak-hak sebagaimana Direksi definitif.

Paragraf 4
Pejabat Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

Pasal 19

Apabila Direksi berhalangan untuk menjalankan tugas pekerjaannya, maka Walikota dapat menunjuk salah seorang Direksi yang ada atau pejabat struktural PDAM satu tingkat di bawah Direksi sebagai:

- a. pejabat pelaksana tugas dalam hal Direksi berhalangan tetap;
- b. pejabat Pelaksana Harian dalam hal Direksi berhalangan sementara.

Paragraf 5
Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 20

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari Jasa Produksi.
- (3) Direksi dapat menerima fasilitas-fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. gaji Direktur Utama ditetapkan 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM;
 - b. gaji Direktur ditetapkan sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali dari gaji Direktur utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;

- b. tunjangan lainnya yang terdiri dari tunjangan perumahan, tunjangan kemahalan, tunjangan sandang, tunjangan perusahaan, Tirta Warsa, dan Imbalan Kerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM;
 - c. apabila PDAM mampu meningkatkan kinerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan PDAM, maka Direksi dapat diberikan tunjangan tambahan dengan memperhitungkan kemampuan PDAM.
- (3) Besaran tunjangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Direksi dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.
- (4) Besaran Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan ketentuan:
- a. Direktur Utama menerima Jasa Produksi paling tinggi 15% (lima belas per seratus) dari total Jasa Produksi;
 - b. Direktur Bidang menerima Jasa Produksi paling tinggi 90% (sembilan puluh per seratus) dari jasa produksi Direktur Utama.

Pasal 22

- (1) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran PDAM tahun anggaran yang lalu.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan anggaran PDAM, maka jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari pendapatan PDAM tahun anggaran yang berlaku.

Paragraf 6 Cutu

Pasal 23

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 1 (satu) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c. cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari;
 - d. cuti nikah;
 - e. cuti sakit sesuai dengan surat keterangan dokter;
 - f. cuti melahirkan bagi Direksi wanita;
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDAM, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (4) Apabila Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang diberikan uang pengganti cuti sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.

Paragraf 7 Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugasnya;

- d. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - e. telah mencapai batas usia 60 (enam puluh tahun).
- (3) Yang dimaksud dengan diberhentikan karena reorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pemberhentian Direksi karena adanya penyesuaian Struktur Organisasi PDAM Tirta Pakuan sesuai Peraturan Walikota tentang Struktur Organisasi PDAM Tirta Pakuan dan dikukuhkan kembali dalam jabatan yang sama sampai menyelesaikan sisa masa jabatan berakhir.

Pasal 25

- (1) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diberhentikan dengan hormat.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 26

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diberikan Jasa Pengabdian berupa uang sebesar 2,5 (dua koma lima) dikali tahun masa kerja dikali penghasilan Direksi bulan terakhir.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e tidak diberikan Jasa Pengabdian.

Pasal 27

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 28

Apabila setelah menjadi Direksi PDAM kemudian terpilih menjadi pengurus partai politik, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-haknya sesuai ketentuan.

BAB II KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, penghasilan, pemberhentian, dan ketentuan lain tentang kepegawaian PDAM diatur oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Direksi wajib membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di bawah Direksi.
- (2) Susunan kepangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan pembinaan kepada Wakil Walikota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah untuk memberikan arahan kebijakan terhadap Direksi dan Dewan Pengawas yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan PDAM.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Direksi dan/atau Dewan Pengawas yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Walikota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 43 Tahun 2011 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 27 Desember 2013

WALIKOTA BOGOR
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 27 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 33 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

TOTO M. ULUM, S.H., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620308 1987011003